

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan, didukung dengan tingginya kesadaran masyarakat, menimbulkan berbagai macam tantangan dan harapan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat dan juga merupakan salah satu unsur kesejahteraan. Bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat dilakukan melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan, adil, dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat (UU RI NO. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan).

Upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan

dapat terwujud dan dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat (UU RI No. 36 Tahun 2014).

Untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah yaitu menyediakan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan yang ditangani oleh tenaga kesehatan sesuai dengan bidang kompetennya. Hal ini bertujuan untuk tercapainya mutu pelayanan kesehatan yang baik dan optimal sehingga kesadaran dan kemauan masyarakat untuk hidup sehat meningkat. Fasilitas kesehatan merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 71 Tahun 2013).

Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan/sarana pelayanan kesehatan yang dapat menunjang kualitas kesehatan masyarakat adalah apotek. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73 Tahun 2016). Apotek harus dapat dijangkau oleh masyarakat. Apotek harus memiliki fungsi keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam pemberian pelayanan kepada pasien serta perlindungan dan keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak - anak, dan orang lanjut usia sehingga kualitas hidup pasien meningkat. Tenaga kesehatan yang bertanggungjawab dalam pelayanan kesehatan di apotek adalah apoteker.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73 Tahun 2016). Dalam menjalankan tugasnya, apoteker tidak hanya sebagai penanggung jawab di apotek, tetapi juga mengacu pada pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73 Tahun 2016). Saat ini, Pelayanan Kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan Obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.

Oleh karena itu, apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan perilaku, untuk dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien melalui pemberian informasi obat, monitoring penggunaan obat, konseling, pemantauan terapi obat, dan monitoring efek samping obat. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi agar pengobatan yang rasional dapat tercapai. Apoteker memiliki tanggung jawab penuh dalam hal pelayanan kefarmasian di apotek, sehingga setiap calon apoteker diberikan kesempatan untuk melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan, pengalamam dan keterampilan sehingga melahirkan apoteker yang berkualitas serta berwawasan yang cukup. Program Studi Profesi

Apoteker (PSPA) Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma yaitu salah satunya Kimia Farma 24 yang beralamat di jalan Dharmawangsa No. 24 Surabaya untuk mempersiapkan apoteker yang kompeten.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi apoteker (PKPA) di Apotek**

Tujuan dilakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek ini diantaranya adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesioanl.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi apoteker**

Manfaat yang diperoleh dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.